

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Tentang Bank**

##### **1. Pengertian Bank**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa, yang fungsinya menerima uang dari masyarakat yang kelebihan dana untuk disimpan berupa tabungan atau yang lain dan mengelola atau menyalurkan uang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana yaitu berupa pinjaman kredit atau yang lain.<sup>1</sup>

Tidak hanya melayani kebutuhan keuangan masyarakat, akan tetapi bank merupakan lembaga keuangan yang juga sebagai penggerak roda perekonomian suatu daerah. Bank disebut juga sebagai *agent of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian suatu bangsa yaitu melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.<sup>2</sup>

##### **2. Konsep Perbankan Islam**

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau disebut *financial intermediary*, artinya, lembaga bank adalah lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Adapun Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syari'ah adalah

---

1 Tomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) 1,2

2 Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 1-3

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam biasa disebut juga bank tanpa bunga yaitu lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

### **3. Produk dan Jasa Bank Syari'ah**

Produk-produk bank syari'ah terbagi menjadi tiga yaitu:

#### **a. Produk Pembiayaan**

##### **1. Ba'i al-Murabahah**


Produk ini karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga dan sistem pembayaran yang disepakati yakni harga beli ditambah margin yang disepakati.

---


3 Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 1

### Skema Ba'i al-Murabahah

#### Langkah I: pembelian objek oleh bank



#### Langkah II: penjualan barang kepada nasabah




## 2. Ba'i al-Istishna'

Dalam produk ini nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur objek tertentu. Setelah selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah margin keuntungan bank. Metode pembayaran dilakukan dimuka baik secara cicilan ataupun tangguh.

### Skema Ba'i Al-Istishna'


#### 1.6. Spesifikasi barang



### 3. Ba'i as-Salam

Transaksi ini mirip dengan transaksi Ba'i al-Istishna'. Perbedaannya terletak pada sistem pembayarannya yang harus dilakukan di muka secara tunai. Prinsip ini sering digunakan untuk usaha pertanian seperti jual beli beras, gandum dan lain-lain.


#### Skema Ba'i as-Salam



### 4. Pembiayaan musyarakah

Pada pembiayaan musyarakah ini, bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang telah disepakati nasabah dan bank, semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.


#### Skema Musyarakah



## 5. Pembiayaan mudharabah

Prinsip mudharabah ini diterapkan dalam kondisi bank membiayai sebuah usaha secara penuh (100% dana dari bank dan nasabah profesionalisme dan bussines plan saja).


### Skema Pembiayaan Mudharabah




## 6. Ba'i wal-ijarah

Yang dimaksud dengan ba'i wal-ijarah disini adalah kondisi dimana bank membeli objek sewa dari supplier dan kemudian menyewakannya kepada pihak lain tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan diakiri masa sewa.

### Skema Ba'i wal-Ijarah





### 7. Rahn wal Ijarah (Gadai Syari'ah)

Gadai syari'ah merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan juga produktif. Pada produk ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.

Gadai syari'ah juga menggunakan kombinasi antara prinsip rahn dengan ijarah

## 8. Pembiayaan Qaradh

Qardh juga merupakan produk yang fleksibel, karena dapat digunakan untuk pembiayaan yang konsumtif dan juga produktif. Selain itu, produk ini merupakan salah satu produk yang membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional. Pada produk ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa meminta tambahan apapun, kecuali biaya administrasi.

Pembiayaan qardh ini merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana sendiri. Sumber dana untuk produk ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq dan shadaqah, karena itulah, maka biasanya pembiayaan ini diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha. Jadi produk ini lebih bersifat sosial ketimbang ekonomis.

### a. Produk antar bank


Selain produk untuk nasabah, perbankan syari'ah memiliki produk untuk berhubungan antar sesama bank. Produk dimaksud adalah investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dan Sertifikat Wadhi'ah Bank Indonesia (SWBI). Kedua produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan bank syari'ah dalam hal kelebihan atau kekurangan dana sesaat.

Dalam hal bank pada suatu waktu mengalami kekurangan dana, bank dapat menerbitkan IMA guna memperoleh dana dari bank lain,

baik dari bank syari'ah maupun bank konvensional. Prinsip yang digunakan adalah prinsip mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil tertentu yang nisbahnya disepakati di muka.

Adapun SWBI digunakan oleh bank syari'ah dalam hal terjadi kelebihan dana, SWBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank Indonesia dengan menggunakan prinsip *wadhi'ah yad adh dhamanah*. Dengan demikian bank Indonesia akan memberikan bonus tertentu atas penempatan dana tersebut.

### Skema Produk Antar Bank



## b. Produk dana

### 1. Produk dana simpanan

Dana simpanan merupakan dana *pihak* ketiga atau masyarakat yang ditiptkan oleh bank

### 2. Giro Wadhi'ah

Giro wadhi'ah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, giro, kuitansi ataupun perintah bayar lainnya. Setiap nasabah giro wadi'ah akan memperoleh Laporan Rekening Koran sebagai laporan bank atas penata usaha simpanan nasabah, baik mutasi debet ataupun mutasi kredit.

### 3. Tabungan Wadhi'ah

Tabungan wadhi'ah adalah simpanan titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Nasabah tabungan wadhi'ah akan memperoleh buku ataupun kartu yang berisi laporan bank atas penata usaha simpanan nasabah, baik mutasi debet maupun mutasi kredit. Jenis simpanan ini memiliki kelemahan yakni keterbatasan sistem penarikan. Untuk melakukan transaksi penarikan, penyertaan dana maupun transaksi lainnya, nasabah harus datang ke counter bank untuk melakukan verifikasi tanda tangan yang tertera pada buku ataupun kartu tabungan.

Namun demikian, beberapa bank yang memiliki teknologi yang baik saat ini telah melengkapi fitur tabungan dengan fasilitas ATM (Automatic Teller Machine). Dan debit card. Dengan demikian fasilitas tersebut, maka kelemahan sistem tabungan menjadi semakin kecil. Dengan fasilitas ATM, nasabah dapat menarik dananya kapanpun dan dimanapun tergantung jumlah ATM bank yang bersangkutan, apalagi beberapa ATM bahkan dilengkapi dengan fasilitas transaksi lain seperti transfer antar rekening, transfer dengan bank yang berbeda, pembayaran telepon, listrik dan lain-lain.

#### 4. Produk Dana Investasi

Dana investasi merupakan salah satu produk bank syari'ah yang berbeda dengan produk di perbankan konvensional. Produk ini dirancang untuk masyarakat yang tertarik dengan sistem investasi bagi hasil. Berbeda dengan dana simpanan, dana investasi tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Beberapa karakter dari produk ini antara lain:

- a) Motif utama nasabah adalah investasi.
- b) Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan investasi seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dengan karakternya yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan prinsip *mudharabah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah adanya sistem bagi hasil dari bank untuk investor.

Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan investor bertindak sebagai *sohibul maal*.

#### 5. Profit Sharing dan Revenue Sharing

Meskipun bagi hasil dengan metode profit dan lost sharing merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode yakni profit sharing dan revenue sharing, basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank. Sedangkan pada revenue sharing basis perhitungannya adalah pendapatan bank. Dengan menggunakan metode revenue sharing, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh banyak perbankan syari'ah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode profit sharing yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syari'ah.

Namun demikian, tampaknya metode profit sharing perlu segera disosialisasikan agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syari'ah yang sebenarnya. Meskipun hal ini tidak lumrah ditemui dalam sektor perbankan konvensional, sebenarnya sistem investasi dengan metode profit sharing telah banyak dikenal melalui lembaga pasar modal, dana reksa dan lembaga bagi hasil lainnya. Pada lembaga-lembaga tersebut masyarakat dapat berinvestasi dengan prinsip "*High Risk High Return*" (semakin tinggi resiko semakin tinggi

keuntungannya).

Konsekuensi prinsip “High Risk High Return”, adalah memperoleh bagi hasil yang melebihi tingkat suku bunga konvensional atau dana investasinya berkurang atau mungkin juga hilang.

## **b. Produk Jasa bank Syari’ah**

### 1. Transfer

Transfer merupakan jasa bank yang umum dikenal masyarakat sebagaimana ditemui di perbankan konvensional. Pada prinsipnya, transfer adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat (nasabah) untuk keuntungan penerima. Dengan prinsip demikian maka jasa transfer dapat menggunakan prinsip *wakalah wal ijarah*, dimana bank menerima perwakilan dari nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu dan atas jasanya bank memungut biaya tertentu.

Proses transfer dapat dilakukan dengan tiga cara yakni:

#### a) Pemindah bukuan

Pemindah bukuan adalah proses transfer dilakukan antara dua rekening dalam satu bank yang sama. Untuk bank yang sudah memiliki fasilitas online sistem, maka proses pemindah bukuan dapat dilakukan dalam hitungan detik meskipun berada wilayah bahkan negara

b) Wesel

Proses transfer dengan menggunakan weasel sudah jarang dilakukan oleh bank, tetapi masih dilakukan oleh Kantor Pos. Atas perintah nasabah bank akan menerbitkan wesel untuk kemudian dikirim kepada penerima. Penerima kemudian akan mendatangi bank untuk mengambil uang tersebut, media ini biasa digunakan untuk nasabah penerima yang tidak memiliki rekening di bank.

c) Melalui LLG (Lalu Lintas Giral)

Proses transfer dengan fasilitas LLG adalah transfer yang memanfaatkan fasilitas kiliring di bank Indonesia, yakni dengan menerbitkan nota kredit kepada bank yang dituju. Nota kredit tersebut akan dikirim ke bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring. Bank Indonesia kemudian akan mendebet rekening bank syari'ah dan kemudian mengkredit rekening bank tujuan, dan selanjutnya nota kredit dimaksud dikirim kembali ke bank tujuan. Setelah menerima nota kredit tersebut bank tujuan segera mengkredit rekening penerima.


2. Kliring

Kliring adalah saran perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Dalam transaksi kliring, bank dapat menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagaimana tercatum

dalam warkat kliring, dan atas perintah tersebut bank memungut biaya tertentu. Produk ini menggunakan prinsip *wakalah wa ijarah*.

Yang termasuk warkat kliring antara lain: cek/B/G, kiriman uang, wesel bank, nota debet, atau nota kredit.


### Skema Kliring



### 3. Inkaso

Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga (warkat inkaso) yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring. Dalam transaksi inkaso, bank dapat menerima perintah dari nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagai mana tercantum dalam warkat kliring. Dan atas perintah itu bank memungut biaya tertentu. Produk ini menggunakan prinsip *wakalah wal ijarah*.

### Skema Inkaso



#### 4. Safe Deposit Box

Safe deposit Box adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah penggunaannya. Nasabah diberikan kewenangan untuk memasuki ruangan khusus untuk mengakses kotak yang dimaksud. Bank tidak dibenarkan untuk mengakses atau membuka kotak tersebut, tanpa seizin nasabah. Jadi bank tidak berhak mengetahui isi kotak tersebut, namun bank dapat mensyaratkan dilarangnya menyimpan barang-barang dalam sebuah pernyataan tertulis dari nasabah. Atas pelayanan ini bank menuntut biaya tertentu, untuk produk ini menggunakan dua prinsip, yakni prinsip ijarah (sewa) dan prinsip *wadiah yad al-amanah*.

Pada prinsip ijarah bank bertindak sebagai pihak yang menyewakan satu kotak khusus untuk digunakan oleh nasabah penyewa selama jangka waktu tertentu. Pada kondisi ini bank akan memungut biaya sewa. Pada prinsip wadi'ah, bank bertindak sebagai penerima titipan dari pemberi titipan yakni nasabah, dan bank tidak diperkenankan untuk menggunakan barang dimaksud. Untuk itu bank akan menungut biaya pemeliharaan.

#### 5. ATM dan Payment Point

ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Teller. Dengan menggunakan ATM nasabah dapat melakukan transaksi

kapanpun dan dimanapun. Atas pelayanan bank ini, bank akan memungut biaya pemeliharaan tertentu, produk ini menggunakan prinsip *ijarah*. Untuk pelayanan nasabah, bank dapat memberikan fitur antara lain: Transfer antar rekening, pembayaran telpon, handphone, listrik, dan lain-lain.

Pada perkembangannya, produk ATM ini tidak hanya memiliki target market nasabah pendanaan, namun juga bank dan merchant, bank-bank yang menjadi target adalah bank yang ingin memiliki fasilitas ATM, namun tidak memiliki teknologinya, terkait masalah mahalny biaya investasi produk ini. Sistem ATM Bersama yang sedang trend saat menjadi sumber pemasukan yang besar bagi bank yang memiliki teknologi ini. Biasanya setiap kali penerbitan kartu ATM dan transaksi di ATM oleh nasabah bank mitra kerja akan dikenakan biaya tertentu untuk kepentingan bank pemilik teknologi ATM.

Paymnet Point adalah produk pelayanan dimana bank bertindak sebagai perpanjangan tangan instansi tertentu untuk menerima pembayaran, seperti pembayaran telepon, handphone, Listrik, air, dan lain-lain. Untuk produk ini dapat digunakan *ijarah*. Implementasinya, bank akan membuka counter penerima setoran pembayaran. Dana yang dikumpulkan kemudian akan dikirimkan kepada instansi terkait. Pendapatan yang diterima bank dapat bersumber dari usaha ataupun dari diskon yang diterima dari instansi

terkait.<sup>4</sup>

## **B. Deskripsi Tentang Kerjasama**

### 1. Konsep kerjasama

Kerjasama merupakan bentuk pembangunan dari sektor tertentu. Hubungan kerjasama dapat terjadi apabila sudah ada kesepakatan atau perjanjian antara pihak yang terkait. Perjanjian atau kesepakatan tersebut bisa berupa saling menguntungkan dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama.<sup>5</sup>

### 2. Konsep kerjasama menurut Islam

Dalam Islam, kerjasama disebut juga dengan syirkah atau percampuran, yaitu akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Seperti yang telah dipaparkan dalam sub bab yang pertama bahwa kerjasama dalam Islam diperbolehkan dan diharamkan apabila salah satu di antara mereka saling mendholimi.<sup>6</sup>

### 3. Jenis-jenis syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- Syirkah Amlak
- Syirkah ‘uqud

Syirkah amlak yaitu bahwa lebih dari satu orang yang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Dalam kitab perundang-undangan, biasa

---

<sup>4</sup> Sunartyo Zulkifli, apnduan praktis Perbankan Syari’ah, 76-129.

<sup>5</sup> <http://santrichannel.blogspot.com/2007/II/koprasi-syirkah-taawuniyah-menurut.html>. download 28 Januari 2008

<sup>6</sup> Ibid

disebut dengan syirkah ijbariyah atau paksaan. Syirkah ini terbagi menjadi dua macam yaitu: syirkah ikhtiari yaitu bahwa dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan atau diwasiatkan menjadi milik mereka berdua.

Syirkah jabari, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses berlaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.

Syirkah uqud yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Syirkah uqud sendiri terbagi menjadi empat yaitu:<sup>7</sup>

- Syirkah ‘inan
  - Syirkah mufawadhah
  - Syirkah abdan
  - Syirkah wujud
- a) Syirkah ‘inan

Syirkah ‘inan yaitu dua orang yang berserikat dalam permodalan untuk melakukan perdagangan dengan bagi hasil (kerugian pun di bagi bersama). Jadi anggota syirkah sama-sama memperoleh keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian. Tidak diperbedakan jika satu pihak memberikan keringanan kepada partnernya untuk tidak menanggung kerugian dengan tetap

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif), 175-176

menggunakan bagi hasil. Dasar ini telah ditetapkan oleh syari'at dan perundang-undangan.<sup>8</sup>

b) Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah yaitu bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan dengan keuntungan syarat-syarat sebagai berikut :

- Besarnya modal dari masing-masing harus sama.
- Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- Mempunyai agama yang sama.

Syirkah muslim dengan non muslim tidak diperbolehkan

- Masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang mereka beli dan mereka jual.

c) Syirkah abdan

Syirkah abdan yaitu dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Syirkah ini disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja), atau syirkah abdan (syirkah fisik), dan yang lain.

d) Syirkah wujuh

Syirkah wujuh yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Bank Muamalat Tbk, 1999) 6/15

mereka.<sup>9</sup>

#### 4. Syarat-syarat syirkah

Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat beberapa syarat yaitu :

- Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum.
- Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung / terukur.
- Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.
- Jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah harus dapat diwakilkan kepada orang lain.

#### 5. Rukun-rukun syirkah

1. Ucapan / sighot, penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul)
2. Pihak yang berkontrak.
3. Obyek kesepakatan: modal dan kerja.

Para ahli fikih dan perbankan menjabarkan syarat dan rukun dalam bersyirkah sebagai berikut :

##### a. Ucapan (sighat)

Tidak ada bentuk yang khusus dari syirkah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, yaitu dapat akad, perjanjian atau kesepakatan kontrak dalam syirkah dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

##### b. Pihak yang berkontrak.

##### c. Obyek kontrak (dana dan kerja)

##### 1) Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, 176-178

nilainya sama. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya.

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan para pihak harus dicampur agar tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Madzhab hanafi tidak mencantumkan syarat ini, sedangkan madzhab Hanbali tidak mensyaratkan adanya percampuran dana.

## 2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan syirkah adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ke tidak ikut sertaan dari mitra lainnya akan tetapi kesamaan kerja bukan merupakan syarat.<sup>10</sup>

## 6. Batalnya syirkah

Perkara yang membatalkan syirkah terbagi menjadi dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang secara khusus, yaitu:

### a. Pembatalan syirkah secara umum.

- Pembatalan dari salah satu seorang yang syirkah.
- Meninggalnya salah seorang syarik (anggota syirkah)
- Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang

---

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 181-182

- Gila

b. Pembatalan secara khusus dan sebagian syirkah.

- Harta syirkah rusak

Apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Dikarenakan yang menjadi barang transaksi adalah harta. maka, kalau rusak akad menjadi batal, sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

- Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadlah pada awal transaksi, perkongsian batal, sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawidlah.<sup>11</sup>

## C. Deskripsi ATM

### 1. Pengertian ATM

Layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine) dapat melayani selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, Inquiry saldo rekening tabungan, setoran tunai, (melalui mesin CDM/ Cash Deposit Mchine) dan melakukan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke kantor bank terkait dan terikat waktu.

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 201

## 2. Manfaat ATM

- a. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam
- b. Bebas dari antrian panjang
- c. Menghemat waktu
- d. Dapat melihat saldo dan pemindah bukuan
- e. Informasi saldo
- f. Pembelian voucher isi ulang
- g. Pemindah bukuan
- h. Pembayaran kartu kredit
- i. Pembayaran telpon (telkom dan seluler)
- j. Pembayaran PAM
- k. Pembelian tiket pesawat.<sup>12</sup>

### D. Deskripsi ATM Bersama

ATM bersama merupakan salah satu produk dari sebuah PT yaitu: PT Artajasa Pembayaran Elektronik, yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Indosat Tbk.

ATM bersama memberikan banyak kemudahan kepada nasabah bank, akan tetapi tidak semua nasabah bank dapat merasakan kemudahan tersebut, dikarenakan banyak faktor, yang salah satunya bank tersebut bukan merupakan anggota ATM bersama.

ATM bersama mempunyai fungsi yang tidak berbeda dengan ATM yang

---

<sup>12</sup><http://www.bni.co.id/ebanking/BNIATM/tabid/249/lang/id-ID/default.aspx>.  
Desember 2007

biasa, hanya saja ATM yang biasa hanya dapat digunakan dalam lingkup bank terkait, sedangkan layanan ATM bersama dapat digunakan di bank manapun (anggota ATM bersama). Seperti contoh kartu ATM BCA hanya dapat digunakan pada mesin ATM BCA, dikarenakan BCA tidak termasuk anggota ATM bersama.<sup>13</sup>

---

13 Arya Damar, *Integrasi Mesin ATM Antar Bank*  
<http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/arya-damar/index.shtml>. Download 05 Oktober 2006